



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id,
Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/ 04 /SMP/DPMNAKERTRANS/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
DAARUL KHOIROT
KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Daarul Khoirot Kel. Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor : 009/SP/ YAZ /SMP-ITDK/V/2022 dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi Tim Teknis pada tanggal 1 Juli 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor DK/699/DISDIKPORA/2021 Tanggal 20 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SMP IT Daarul Khoirot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daarul Khoirot Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daarul Khoirot Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Daarul Khoirot

Alamat : Desa Kacung Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat

Penyelenggara : Yayasan Al Zahira

KETIGA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang - undangan;
2. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Sekolah yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
5. Izin Operasional yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap berlaku sepanjang sekolah yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, struktur dan status sekolah, sehingga sekolah yang dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 25 juli 2022

Kepala Dinas,



ROSDJUMATI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621012 198611 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id,
Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/ 01 /SMP/DPMNAKERTRANS/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
DAARUL KHOIROT
KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Daarul Khoirot Kel. Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor : 008/SP/ YAZ /SMP-ITDK/V/2022 dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi Tim Teknis pada tanggal 1 Juli 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor DK/700/DISDIKPORA/2021 Tanggal 20 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP IT Daarul Khoirot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daarul Khoirot Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daarul Khoirot Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Daarul Khoirot

Alamat : Desa Kacung Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat

Penyelenggara : Yayasan Al Zahira

KETIGA : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang - undangan;
2. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Sekolah yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 25 juli 2022

Kepala Dinas,



ROSDJUMIATI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621012 198611 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 20 Juli 2022

Nomor : DK.00/699/DISDIKPORA/ Yth. Kepala Dinas PM P2TSPNakertrans
2022
Sifat : Biasa Kabupaten Bangka Barat
Lampiran : - di
Perihal : Rekomendasi Izin Muntok
Operasional SMP IT Daarul
Khoirot

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM P2TSPNakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 1 Juli 2022 di SMP Islam Terpadu Daarul Khoirot di Dusun Kacung Kecamatan Kelapa yang mengajukan izin operasional sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk memperoleh izin operasional sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 20 Juli 2022

Nomor	: DK/700/DISDIKPORA/2022	Yth.	Kepala Dinas PM P2TSPNakertrans
Sifat	: Biasa		Kabupaten Bangka Barat
Lampiran	: -		di-
Perihal	: Rekomendasi Izin Pendirian		Muntok
	SMP IT Daarul Khoirot		

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM P2TSPNakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 1 Juli 2022 di SMP Islam Terpadu Daarul Khoirot di Dusun Kacung Kecamatan Kelapa yang mengajukan izin pendirian sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk memperoleh izin pendirian sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2705220008859**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AL ZAHIRA BANGKA BARAT |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Pangkal Beras, Desa/Kelurahan Kacung, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Kode Pos: 33364 |
| No. Telepon | : 081367597717 |
| Email | : smpitdaanukhoirot@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Mei 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 27 Mei 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2705220008859

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jalan Pangkal Beras, Desa/Kelurahan Kacung, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos: 33364	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000243.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ZAHIRA BANGKA BARAT**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN HAJI SYAHBANDAR	19050426606680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN ABU BAKAR HARUN	1971012003420001	PEMBINA	KETUA
TUAN HAJI SYAHBANDAR	19050426606680002	PENGURUS	KETUA
TUAN HERZA	1905040709940001	PENGURUS	SEKRETARIS
NONA DEA SABINA	1905046007970002	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN ERSADI	1905040804730002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

ICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2021

AFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000285.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 06 Januari 2021